

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang antara lain suku, musik, budaya dan adat istiadat. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang seni maka mulai banyak orang yang mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik, adat istiadat dan lain sebagainya untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia.

Karya seni lagu dan musik merupakan salah satu kesenian yang sangat mudah dinikmati setiap saat baik dari gawai sendiri, maupun dari alat pengeras suara lainnya. Potongan-potongan lirik dalam sebuah lagu dan/atau musik dapat mengingatkan terhadap suatu momen-momen tertentu, sehingga patut diapresiasi usaha atau intelektual dari Penciptanya. Lagu dan/atau musik tidak lahir atau ada dengan begitu saja, melainkan melalui proses pembuatan unsur lagu atau musik yang terdiri atas melodi, syair atau lirik yang mempunyai irama<sup>1</sup> atau aransemen, termasuk notasinya, hingga menjadi satu kesatuan karya cipta lagu ataupun musik.<sup>2</sup> Hal tersebut memerlukan pengorbanan waktu,

---

<sup>1</sup> Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, 2020, **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)**, *Ganesha Law Review*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2 Nomor 2, hlm. 184.

<sup>2</sup> Faishal Rizki Pratama, 2016, **Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Musik Di Pusat Perbelanjaan**, *Dipenogoro Law Journal*, Faishal Rizki Pratama, 2016, **Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Musik Di Pusat Perbelanjaan**, *Dipenogoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, hlm. 3.

tenaga (stamina), pikiran atau intelektual dan juga memerlukan biaya yang relatif tinggi jumlahnya.<sup>3</sup>

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan. Oleh karena nya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak Kekayaan Intelektual ialah Hak Cipta, yang mana Hak cipta di definisikan sebagai hak yang mengatur karya-karya intelektual diranah seni, ilmu pengetahuan dan juga sastra dalam wujud yang khas.<sup>4</sup> Definisi hak cipta pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

*"Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan".*

Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun

---

<sup>3</sup> Cita Citrawinda, 2020, **Mengenal Lebih jauh Hak Kekayaan Intelektual**, Jakad Media Publishing, Surabaya hlm. 47

<sup>4</sup> Lis Julianti, S.H., M.H. and Erna Septiovita, S.H., Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Akibat Tindakan *Passing Off* Terhadap Hak Merek Dagang Dalam Sistem Hukum Merek Di Indonesia, *Jurna Advokasi*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 7 Nomor 1, hlm. 87.

sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut.

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup> Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>6</sup> Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta.

Hak Moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 yang berbunyi:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2010, **Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.45

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.46

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>7</sup>

Khususnya dalam bidang Hak Moral yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta huruf (e) yang dimana pihak pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak cipta karyanya dari Distorsi, Mutilasi dan Modifikasi ciptaan menurut penjelasan dari Pasal 5 adalah yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses

---

4. <sup>7</sup> Suyud Margono, 2010, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah perubahan dari suatu ciptaan<sup>8</sup>

Hak moral pada dasarnya untuk menghormati dan menghargai karya dari orang lain. Hak Moral seperti penghargaan dari masyarakat untuk kepada para pencipta atau pemegang hak cipta karena sudah dapat menghasilkan karya cipta yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Hak Moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi pemberian hak secara penuh atas karya cipta yang dimiliki dan tidak boleh seseorang atau siapapun mengubah isi secara penuh atau sebagian dari karya cipta tersebut.<sup>9</sup>

Dilihat dari segi hak moral seorang atau siapapun itu tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, dan merubah penciptanya. Hal perubahan dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pencipta atau ahli waris dari pemegang hak cipta, dengan demikian yang mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap isi dari suatu karya cipta adalah pemegang dari hak cipta tersebut.<sup>10</sup>

Terhadap terjadinya suatu pelanggaran Hak Moral, sekalipun hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak

---

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, 1997, **Hak Milik Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72.

<sup>9</sup> Purwasih, Cici, dan Khairani Khairani, 2020, **Analisis Hukum Tentang Perubahan Aransemen Lagu Indonesia Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 4 Nomor 1, hlm. 69-76.

<sup>10</sup> Jafar, Sofyan, 2013, **Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta: Kajian Terhadap Industri Lagu Atau Musik Di Aceh**, Binaedukasi, Aceh, hlm. 4-7

mengurangi hak pemegang hak cipta atau pencipta serta ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau persetujuan pencipta yang melanggar hak moral dari pemegang hak cipta atau pencipta.<sup>11</sup>

Adanya norma kabur dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 dalam pengaturan pasal 5 ayat 1 huruf (e) yang menyebutkan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya. Kurang spesifiknya pengertian dari modifikasi ciptaan itu seperti:

1. Bentuk modifikasi.
2. Bagian apa yang bisa dimodifikasi.
3. Berapa banyak modifikasi itu diperbolehkan.

Mengetahui lebih spesifik pengertian dari modifikasi ciptaan adalah untuk menghindari atau mengurangi pelanggaran dalam hak cipta.

Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk smartphone seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan game online dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara lipping (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai

---

<sup>11</sup> Harsono Adisumarto, 1995, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, Akademika Prescindo, Jakarta, hlm. 7

dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi TikTok.

TikTok adalah aplikasi berbasis media sosial yang memungkinkan pengguna mengedit dan mengunggah video pendek dengan efek unik dan menarik yang dapat mereka gunakan dengan mudah. Pengguna dapat membuat video pendek dengan efek yang keren dan memamerkannya kepada teman-teman atau orang lain yang menggunakan TikTok. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang luas sehingga penggunanya dapat beraksi dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi, mendorong mereka untuk menjadi konten kreator.<sup>12</sup>

Tidaklah menjadi sebuah rahasia dimana lagu-lagu yang sering dijadikan *background* untuk video konten TikTok memang cukup membuat candu pendengarnya. Maka tidak heran apabila masyarakat dari segala umur menyukai aplikasi ini. Dengan durasi video yang tidak terlalu lama ini menyebabkan lagu-lagu yang dijadikan *background* sebuah konten menjadi mudah untuk diingat. Seperti sekarang ini, banyak bermunculan lagu-lagu dari aplikasi TikTok yang dimodifikasi. Bukan lagu-lagu baru melainkan lagu yang sudah ada lalu memodifikasi dan disebar di TikTok. Dengan kata lain, suatu lagu diambil dari penyanyi

---

<sup>12</sup> <https://www.mastekno.com/id/apa-itu-tik-tok/> diakses tanggal 23 Juni 2023, pukul 03.17 WITA.

aslinya yang kemudian lirik atau nadanya diaransemen ulang.<sup>13</sup>

Contoh modifikasi lagu yang ada di aplikasi TikTok:

1. Mengubah *pitch*, atau *tone* dari nada dalam lagu.
2. Menambahkan *intro* dan *outro* diluar versi asli musik tersebut.
3. Mengubah durasi dalam lagu.
4. Mengubah bagian lirik dalam lagu.

Yang disayangkan dalam hal ini adalah dimana lagu-lagu hasil modifikasi tersebut lebih banyak menyita perhatian dan bahkan mengalahkan lagu versi aslinya.

Tidak selalu lagu milik penyanyi dari luar Indonesia saja yang menjadi sasaran “kreatifitas” para content creator dalam mengaransemen ulang sebuah lagu, akan tetapi lagu-lagu milik penyanyi asal Indonesia pun tak luput dari hal semacam ini juga. Berikut adalah beberapa contoh:

1. Tulus dengan judul Hati-Hati di Jalan.
2. Fabio Asher dengan judul Bertahan Terluka.

Kedua judul lagu milik para penyanyi asal Indonesia tersebut, dari awal perilisannya langsung menjadi lagu yang diputar berulang-ulang oleh

---

<sup>13</sup> P Dina Ampengguna Swari dan I Made Subawa, 2018 **Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Ijin Pencipta di Situs YouTube**, Jurnal Program Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 6 Nomor 1, hlm. 10

para pendengarnya. Karena lakunya lagu tersebut, akhirnya membuat content creator TikTok yang gemar mengaransemen ulang lagu-lagu itu tak kalah ingin membuat lagu tersebut dalam versinya sendiri.

Sudah pasti hal-hal seperti ini menyebabkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi penyanyi atau pemilik lagu tersebut. Kerugian materiil berupa dengan tidak tersedianya royalti bagi penyanyi atau pemilik lagu asli dan sedangkan untuk kerugian immateriil bisa berupa terlupakannya sang penyanyi atau pemilik asli dari lagu tersebut. Ditambah dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga penyebaran informasipun menjadi semakin mudah dan cepat.

Modifikasi lagu merupakan pelanggaran hak cipta karena sama-sama mengedit atau mengubah lagu orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Hal tersebut jelas melanggar hak moral dari pencipta dan pemilik hak cipta tersebut dan hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian memaparkannya dalam bentuk proposal yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK".

---

<sup>14</sup> Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa, dan I Gede Agus Kurniawan, 2020, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin**, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 11, hlm. 1734-1735.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok?
2. Apakah bentuk tanggung jawab hukum terhadap pihak pengguna aplikasi tersebut kepada pemegang hak cipta terhadap lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas yaitu penelitian dengan judul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK**". Permasalahan yang terjadi saat ini dalam aplikasi TikTok terdapat banyak lagu yang dimodifikasi tentu saja itu menjadi pertentangan dengan peraturan hukum di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 5 ayat 1 huruf (e), mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

- 1) Agar seluruh mahasiswa dapat menyatakan dan menuangkan pikirannya dalam suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 4) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui Hubungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum dari tpengguna tangan elektronik dalam perjanjian jual beli barang.
- 2) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum yang didapat terkait lagu yang diunggah pada aplikasi TikTok tanpa proses perizinan dari pencipta lagu.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu Undang-Undang serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup> Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan aplikasi TikTok.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>17</sup>, pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada konsep-konsep hukum, nilai-nilai hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang melatarbelakangi suatu permasalahan atau kasus hukum.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian umumnya disebut sebagai bahan hukum sekunder, sebagaimana yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan (*Library Research*) yaitu dimana data dan bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

<sup>17</sup> Muhammad Abdulkadir, *Ibid.* hlm 57.

dengan masalah. Adapun data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) yang terdiri dari (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan resmi atau risalah pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan (c) putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**b. Bahan Hukum Sekunder**

bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder dapat membantu untuk menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

- a) Buku-buku.
- b) Jurnal penelitian.
- c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.
- d) Internet.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ialah teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perUndang-Undangan, internet, dan artikel. Dengan menguraikan dan menghubungkan hal tersebut dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab dan menyelesaikan terkait permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwasanya cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul dan dikelompokkan lalu diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum dimana bahan-bahan hukum dikaji secara sistematis dan diberikan penafsiran serta argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai akhir penelitian.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dipaparkan

dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup>

Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>19</sup> Dalam analisis data penelitian berusaha memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau suatu fenomena yang diperoleh dari pandangan saya tentang hak cipta tersebut.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2007, **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindor Persada, Jakarta, hlm. 28.

<sup>19</sup> Suharsini Arikunto, 2005, **Manajemen Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 248

sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagaiberikut<sup>20</sup>:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang consensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

---

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

**BAB III      PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI  
TIKTOK DENGAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG  
DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK**

- 3.1    Kategori Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok
- 3.2    Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi TikTok Dengan Pemegang Hak Cipta Lagu Terkait Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok
- 3.3    Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Penggunaan Aplikasi TikTok

**BAB IV      BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK  
PENGGUNA APLIKASI TERSEBUT KEPADA PEMEGANG HAK  
CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI  
TIKTOK**

- 4.1    Bentuk Tanggung Jawab Hukum Hak Cipta Terkait Pengguna Aplikasi TikTok Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok
- 4.2    Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terkait Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok

**BAB V      PENUTUP**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

## 5.1 Kesimpulan

Pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian sangat penting dari setiap karya tulis ilmiah.

## 5.2 Saran

Suatu pendapat atau anjuran mengenai sesuatu yang dikemukakan untuk dipertimbangkan.